



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH  
Jalan dr.Cipto No.64 Semarang 50126–Jawa Tengah  
Telepon: 0813-2759-5442

Laman: [www.jateng.kemenkum.go.id](http://www.jateng.kemenkum.go.id), Pos-el:[kanwil-jateng@kemenkum.go.id](mailto:kanwil-jateng@kemenkum.go.id)

Nomor : W.13-PP.04.02- 611 21 Agustus 2025  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan,  
dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan  
Bupati Semarang

Yth.Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang  
di tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang:

1. Nomor :100.3/6340 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengangkatan, Pemberhentian, Pembinaan dan Pengawasan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dan Pusat Kesehatan Masyarakat;
2. Nomor :100.3/6321 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;
3. Nomor :100.3/6320 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Belanja Tahun 2025;
4. Nomor :100.3/6322 tanggal 14 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
5. Nomor :100.3/6343 tanggal 15 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
6. Nomor :100.3/6422 tanggal 19 Agustus 2025 perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan;
7. Nomor :100.3/6434 tanggal 19 Agustus perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Semarang; dan
8. Nomor :100.3/6468 tanggal 20 Agustus perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Bupati tentang Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang,

bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Bupati dimaksud telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan dimaksud berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Bupati dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Heni Susila Wardoyo

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.